



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan provinsi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Kelompok Jafung adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - k. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Kehutanan;
 - n. Dinas Perkebunan;
 - o. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - p. Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. perencanaan program dan kegiatan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3) Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Dasar dan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pendidikan Kesetaraan.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal;
 - 2) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal dan In Formal;
 - 3) Seksi Pendidikan Tinggi.
 - g. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Keolahragaan;
 - 3) Seksi Kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kesehatan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Sertifikasi dan Perijinan;
 - 3) Seksi Kefarmasian Makan Minum dan Alat Kesehatan;
 - d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;

- 2) Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut;
 - 3) Seksi Gizi Masyarakat.
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Surveilans Epidemiologi/Imunisasi dan Kesehatan Bencana;
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Promosi Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;

- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang sosial, kependudukan dan catatan sipil;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;
 - 2) Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 3) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga;
 - 2) Seksi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - 3) Seksi Anak, Lanjut Usia dan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif.
 - f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Organisasi Sosial;
 - 2) Seksi Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
 - 3) Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial.
 - g. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kependudukan;
 - 2) Seksi Catatan Sipil;
 - 3) Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Angkutan Darat;
 - 2) Seksi Manajemen Lalulintas dan Pengendalian Operasional;
 - 3) Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut;
 - 1) Seksi Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Kepelabuhan;
 - 3) Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari::
 - 1) Seksi Angkutan Udara;
 - 2) Seksi Kebandarudaraan;
 - 3) Seksi Keselamatan Penerbangan.
 - f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Pos;
 - 2) Seksi Telekomunikasi;
 - 3) Seksi Layanan Teknis.
 - g. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan Komunikasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Informasi;
 - 3) Seksi Dokumentasi dan Publikasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Kelima
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri;
 - 3) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya.
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pemagangan;
 - 3) Seksi Sertifikasi dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan;
 - 2) Seksi Norma Kerja;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha dan Kawasan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyediaan Areal dan Permukiman;
 - 2) Seksi Perpindahan dan Penempatan;
 - 3) Seksi Publikasi dan Kemitraan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Keenam
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas kebudayaan dan pariwisata;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas kebudayaan dan pariwisata;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Purbakala dan Sejarah;
 - 2) Seksi Kesenian dan Perfilman;
 - 3) Seksi Lingkungan Kebudayaan dan Kepercayaan.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Produk Pariwisata, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - 3) Seksi Bina Usaha Jasa dan Sarana.
 - e. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Kerjasama;
 - 3) Seksi Standar Mutu dan Perijinan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan perumahan;

- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Konservasi;
 - 2) Seksi Jaringan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Jaringan Pemanfaatan Air.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan;
 - 3) Seksi Bina Teknik Jalan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
 - 3) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman.
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Seksi Pengendalian Ruang.
 - g. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Perumahan Formal;
 - 3) Seksi Perumahan Swadaya.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Koperasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
 3. Seksi Pemberdayaan Koperasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Sarana dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam, terdiri dari:
 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam;
 2. Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam;
 - f. Bidang Penyuluhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah , terdiri dari:
 1. Seksi Penyuluhan Koperasi;
 2. Seksi Penyuluhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Industri Kecil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Usaha;
 - 2) Seksi Bimbingan Produksi;
 - 3) Seksi Pengembangan Potensi dan Kerjasama Industri.
 - d. Bidang Agrokimia dan Aneka Industri, terdiri dari:
 - 1) Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - 2) Seksi Industri Logam dan Mesin;
 - 3) Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - 2) Seksi Usaha Perdagangan;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:
 - 1) Seksi Ekspor;
 - 2) Seksi Impor;

- 3) Seksi Pengembangan dan Kerjasama.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Budidaya Serelia Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Produksi Hortikultura, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Hortikultura;
 - 2) Seksi Budidaya Buah Sayur-Sayuran Tanaman Hias dan Biofarmaka;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi Hortikultura.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2) Seksi Pemasaran Hasil dan Mutu;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha.
 - f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Konservasi;
 - 2) Seksi Perluasan Areal;
 - 3) Seksi Pengelolaan Air.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Bagian Kesebelas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas.

- (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang peternakan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang peternakan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang peternakan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengamatan dan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 3) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
 - d. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perbibitan Ternak;
 - 2) Seksi Ternak Ruminansia;
 - 3) Seksi Ternak Non Ruminansia.
 - e. Bidang Usaha Peternakan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha;
 - 2) Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
 - 3) Seksi Pemasaran.

- f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Hewani;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Higienis Sanitasi dan Rumah Potong Hewan;
 - 3) Seksi Zoonasi dan Kesejahteraan Hewan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Bagian Kedua belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Perikanan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan;
 - 3) Seksi Usaha Budidaya.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelabuhan Perikanan;
 - 2) Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Usaha Penangkapan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Usaha dan Investasi;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil;
 - 2) Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.

Bagian Ketiga belas
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang kehutanan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kehutanan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kehutanan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Planologi dan Pengamanan Hutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kawasan Hutan;
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Rencana Pengelolaan Hutan;
 - 3) Seksi Pengamanan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Budidaya dan Produksi Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 3) Seksi Aneka Usaha Kehutanan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Reboisasi;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Lahan;
 - 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

Bagian Keempat Belas
Dinas Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang perkebunan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perkebunan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Lahan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perluasan Areal;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

- d. Bidang Pengembangan Usaha, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Investasi;
 - 2) Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Usaha.
 - e. Bidang Perlindungan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Perlindungan Usaha;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.

Bagian Kelima belas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumberdaya mineral berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumberdaya mineral;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumberdaya mineral;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang energi dan sumberdaya mineral;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang energi dan sumberdaya mineral;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari:
 - 1) Seksi Geologi Umum;
 - 2) Seksi Sumberdaya Mineral;
 - 3) Seksi Mitigasi Bencana Geologi.
 - d. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bina Usaha Pertambangan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pertambangan;
 - 3) Seksi Konservasi Pertambangan.
 - e. Bidang Energi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - 2) Seksi Ketenagalistrikan;
 - 3) Seksi Energi Baru Terbarukan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.

Bagian Enam belas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak dan Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Seksi Dana Alokasi Umum dan Khusus;
 - 3) Seksi Royalti dan Pinjaman Daerah.
 - d. Bidang Pajak, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Pajak Lainnya;
 - 3) Seksi Keberatan Pajak dan Keluhan Masyarakat.
 - e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Retribusi;
 - 2) Seksi Pendapatan Lainnya;
 - 3) Seksi Pembukuan dan Keberatan Retribusi/Pendapatan Lainnya.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 53

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang.
- (2) Wilayah kerja UPTD terdiri dari satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- (3) Setiap UPTD didukung oleh Jabatan Fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JAFUNG

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah dalam memimpin satuan kerjanya wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap UPTD didukung oleh Jabatan Fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Daerah tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 25 Agustus 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka akan terjadi perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama dalam pembagian urusan pemerintahan.

Untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent*, yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, sebagai landasan yuridis dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor-faktor: kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus di wujudkan; jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografi; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan Dinas-dinas Daerah tersebut adalah: Kewenangan pemerintahan daerah yang dimiliki; analisis jabatan dan analisis beban kerja; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Selain itu penetapan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah, memperhatikan pula prinsip-prinsip sebagai berikut: pembagian tugas; perumusan tugas pokok yang jelas; fungsionalisasi; koordinasi dan integrasi; kontinuitas; sistem; efisiensi; fleksibilitas; pengelompokan tugas; dan rentang pengendalian.

Untuk membentuk susunan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif dilakukan perampingan struktur jabatan yang melaksanakan fungsi manajerial dan mengembangkan fungsi teknis yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui wadah UPTD, serta pengembangan jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan. Dengan demikian diharapkan dinas-dinas daerah selaku perangkat daerah dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian kepala dinas bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPTD adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Bagi UPTD yang sudah memiliki jafung sesuai kualifikasi dan kebutuhan, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan/atau mengurangi jabatan struktural eselon IV.a pada UPTD.

ayat (4)

Pertanggungjawaban kepala UPTD kepada kepala dinas adalah pertanggungjawaban teknis dan administratif yang meliputi pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan provinsi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

